MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XV/2017

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN, DPR, DAN PIHAK TERKAIT [MAHKAMAH AGUNG]
(III)

J A K A R T A

SELASA, 9 JANUARI 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XV/2017

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 55] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Abda Khair Mufti
2. Muhammad Hafidz
3. Abdul Hakim

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, dan Pihak Terkait [Mahkamah Agung] (III)

Selasa, 9 Januari 2018, Pukul 11.18 – 12.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Arief Hidayat	(Ketua)
2)	Anwar Usman	(Anggota)
3)	Maria Farida Indrati	(Anggota)
4)	I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
5)	Suhartoyo	(Anggota)
6)	Saldi Isra	(Anggota)
7)	Aswanto	(Anggota)
8)	Wahiduddin Adams	(Anggota)
9)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)

Wilma Silalahi **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Abda Khair Mufti
2. Muhammad Hafidz
3. Abdul Hakim

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Eep Ependi

C. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti
2. Purwoko
3. Surdiyanto
4. Hanifa
5. Quarta Fitraza
6. Dini Anggraini

D. Pihak Terkait:

1. Riki Perdana Raya Waruwu (Mahkamah Agung RI)
2. Andi Julia Cakrawala (Mahkamah Agung RI)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 93/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Pemohon, siapa yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perkenankan, saya Eep Ependi selaku Kuasa Hukum dari Para Pemohon. Kebetulan hari ini, saya hadir bersama Para Pemohon, yaitu sebelah kiri saya Muhammad Hafidz, sebelah kanan saya Saudara Abdul Hakim, dan sebelah kanan saya lagi Saudara Abda Khair Mufti.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari DPR tidak hadir, ada surat yang ditandatangani pada tanggal 5 Januari yang menyatakan masih dalam masa reses, sehingga tidak bisa hadir. Dan bersamaan ada rapat-rapat internal untuk kuasanya, jadi tidak bisa hadir.

Dari Pemerintah yang hadir, siapa? Saya persilakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah, yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM Ibu Ninik Hariwanti, Purwoko, Surdiyanto. Dan dari Kejaksaan, ada Ibu Hanifa, Quarta Fitraza, dan Dwi[Sic!] Anggraini. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pihak Terkait Mahkamah Agung ada dua, Pak Dr. Riki dan Pak Dr. Andi, silakan.

6. PIHAK TERKAIT: ANDI JULIA CAKRAWALA (MAHKAMAH AGUNG RI)

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Mahkamah Agung, yang hadir Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. dan Dr. Andi Julia Cakrawala, S.H., M.T., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Agendanya pada pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan sekaligus Pihak Terkait. Karena DPR tidak hadir, maka langsung kepada Presiden. Yang mewakili Presiden, saya persilakan, siapa yang akan membacakan? Kemudian setelah selesai, kita lanjutkan dengan keterangan Pihak Terkait untuk disampaikan.

Silakan, Ibu.

8. PEMERINTAH: NINIK HARIWANTI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Terhormat Para Pemohon, Yang Terhormat Pihak Terkait dari Mahkamah Agung, Yang Terhormat dari … Kuasa dari Presiden.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, dalam hal ini kami bacakan.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama: Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
- Nama: H. M. Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia).

Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 ... kami ulangi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut UUMK terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Abda Khair Mufti, Muhammad Hafidz, dan Abdul Hakim, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Eep Ependi, S.H., dan kawan-kawan, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon sesuai registrasi kepada ... pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tanggal 17 November 2017.

Selanjutnya, perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian ini sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Pemohon.

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan uji materi atas ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 55, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung, wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 5 ... Pasal 55, khususnya frasa *dihentikan* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung atas Pengujian Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. Bahwa pada praktiknya, Mahkamah Agung menafsirkan frasa *dihentikan* dalam Pasal 55 Undang-Undang MK sebagai permohonan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Pengujian Pasal 44P ... PP Nomor 78 Tahun 2015, sebagaimana Putusan Nomor 67P/Hum/2015, Putusan Nomor 69P/Hum/2015, Putusan Nomor 34P/Hum/2017 yang ketiga putusan tersebut dengan amar putusan tidak dapat diterima.
5. Mahkamah Agung dalam menafsirkan frasa *dihentikan* dalam Pasal 55 Undang-Undang MK dengan menyatakan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak dapat diterima akibat undang-undang yang

menjadi dasar pengujian masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi yang jika terjadi hal yang demikian seharusnya Mahkamah Agung melakukan penundaan pemeriksaan atau frasa *dihentikan* menjadi ditunda.

6. Dengan ditundanya pemeriksaan di Mahkamah Agung, akibat undang-undang yang menjadi dasar pengujian di Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon tetap dapat melakukan pengujian di Mahkamah Agung tanpa perlu menunggu adanya putusan di Mahkamah Konstitusi.

II. Tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Bahwa terhadap kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 ... 2007 dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal kerugian konstitusional terkait dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:
   a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
   b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang uji.
   c. Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan actual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
   d. Adanya hubungan sebab akibat atau causal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dan
   e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Pemerintah memandang tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dialami oleh Pemohon, baik yang bersifat spesifik, khusus dan khususnya dengan berlakunya pasal a quo yang dimohonkan untuk diuji.

4. Pemerintah juga mempelajari permohonan Para Pemohon dalam mengajukan uji materi ini yang pada pokoknya Para Pemohon mendasarkan pada kerugian ditolaknya permohonan uji materi peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di MA dengan dalil bahwa undang-undang yang menjadi dasar pengujian di MA masih dalam pengujian di MK.
5. Dalil kerugian Para Pemohon dalam mengajukan uji materi ini bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung atas Pengujian Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun ditolak permohonannya oleh Mahkamah Agung dengan dalil bahwa dasar Pemohon pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi.
6. Sesuai dalil kerugian dalam permohonan, Pemerintah memberikan pandangan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon sebagai berikut.
   a. Penolakan yang dilakukan Mahkamah Agung dalam permohonan Pemohon terhadap uji materi Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupah ... tentang Pengupahan yang dianggap bertentangan dengan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah sesuai dengan kewenangan konstitusi sebagai wewenang yang telah diatur dalam UUD 1945. Secara kewenangan konstitusional bahwa Mahkamah Agung diberi kewenangan konstitusional, salah satunya untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang atau dengan kata lain MA melakukan pengujian legalitas peraturan, judicial review on legality of regulation. Sedangkan Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan konstitusional, salah satunya menguji konstitusionalitas undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya.
   c. Berdasarkan kewenangan tersebut, diaturlah secara operasional dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni Pasal 55 yang menjadi batasan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
   d. Penolakan yang dilakukan Mahkamah Agung bukanlah merupakan pelanggaran konstitusional. Akan tetapi, justru berlandasan hak dan kewenangan yang diberikan secara konstitusional.

7. Secara kedudukan hukum (legal standing) pasal a quo, merupakan ketentuan yang mengatur hubungan antara lembaga tinggi negara, yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk melaksanakan judicial review peraturan perundang-undangan, sehingga hanya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agunglah yang dapat melaksanakan ketentuan pasal a quo. Karena pasal a quo merupakan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka yang dapat berpotensi dirugikan atas berlaku Pasal 55 adalah Mahkamah Agung. Sehingga, hanya Mahkamah Agunglah yang dapat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam uji materi pasal a quo.
8. Sesuai kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon sebenarnya bukanlah merupakan kerugian konstitusional atau constitutional rights. Akan tetapi, merupakan kerugian hukum, legal right karena bentuk kerugiannya adalah ditolaknya uji materi di Mahkamah Agung. Sebagai ...
9. Sebagaimana diketahui bahwa kerugian hukum (legal right) merupakan kerugian akibat sengketa hukum yang dapat berupa di antaranya ditahannya seseorang, penjatuhan hukuman, ganti rugi, penolakan gugatan, atau tidak diterimanya permohonan sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
10. Kerugian hukum dapat dilakukan upaya hukum dalam ranah peradilan umum seperti upaya hukum banding, kasasi, atau mengajukan kembali gugatan atau permohonan.
11. Dalil kerugian Pemohon dalam hal ini masih dapat dimohonkan untuk diujikan kembali ketika putusan Mahkamah Konstitusi masih memungkinkan.
12. Dalam kerugian ini, pasal a quo tidak mengurangi atau menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
13. Dengan demikian, Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional ... constitutional rights yang dialami oleh Para Pemohon terhadap keberlakuan pasal a quo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan atau legal standing dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

III. Penjelasan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang yang Dimohonkan oleh Pemohon.

A. Pandangan Umum Pemerintah terhadap Pokok Perkara.

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Indonesia memiliki dua lembaga tinggi negara kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung, dan badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final. Sedang Pasal 24A ayat (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh udang-undang.
2. Pemberian kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap judicial review peraturan perundang-undangan, sebagaimana Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) merupakan kewenangan secara konstitusional. Secara legalitas bahwa kewenangan konstitusional merupakan kewenangan yang mempunyai derajat yang sama. Untuk melaksanakan kewenangan yang mempunyai sifat derajat yang sama, diperlukan regulasi pengaturan yang baik dalam hubungan kerjanya, sehingga dapat mengnyinergikan antara lembaga yang diberikan kewenangan yang sifatnya sama tersebut.
3. Pasal yang diuji merupakan ketentuan yang mengatur hubungan antara pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam judicial review peraturan perundang-undangan.
4. Sesuai permohonan, Pemerintah berpendapat di antaranya:
   a. Pasal yang diuji memuat materi yang mengnyinergikan kewenangan konstitusional kedua lembaga, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
   b. Dengan adanya pasal a quo, judicial review yang dilaksanakan antara kedua lembaga telah berjalan dengan baik, yang juga telah menjadi sistem judicial ... judicial review peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi benturan antara pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
   c. Pasal a quo merupakan ketentuan yang menjadi hubungan horizontal antara kewenangan Mahkamah

Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam judicial review peraturan perundang-undangan.

d. Pasal a quo juga salah satu ketentuan yang masuk dalam ranah hukum formil (formeel recht) sebagai tata cara untuk masuk ... melaksanakan hukum materiil (materieel recht). Secara fundamental, ketentuan tersebut selain memberikan kepastian hukum ... hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam judicial review juga memberikan tuntunan atau pedoman dalam melaksanakan hukum materiilnya, sehingga kedua lembaga tersebut mempunyai kepastian hukum dalam melaksanakan kewenangannya.

e. Pasal a quo merupakan salah satu kebutuhan hukum dalam hukum acara bagi kedua lembaga antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang bertujuan agar dapat terlaksananya hukum materiil, conditio sine qua non secara baik.

B. Penjelasan Pemerintah terhadap pasal yang diuji.

1. Bahwa pasal a quo merupakan salah satu ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam rangka melaksanakan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Secara substansi, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh konstitusi untuk menguji peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Sedangkan Mahkamah Agung diberi kewenangan secara konstitusional untuk menguji peraturan yang lebih rendah tingkatannya, peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
4. Pembagian kewenangan tersebut telah disesuaikan dalam sistem peraturan perundang-undangan, dimana dalam sistem peraturan perundang-undangan telah disusun dan dibentuk hierarki peraturan perundang-undangan.
5. Sistem peraturan perundang-undangan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai peraturan atau suatu rangkaian unsur-unsur hukum tertulis yang saling terkait, pengaruh-memengaruhi, dan terpadu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.
6. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah ditetapkan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni:
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
d. Peraturan Pemerintah.
e. Peraturan Presiden.
f. Peraturan Daerah Provinsi. Dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

7. Bahwa kata *dihentikan* jika mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, maka lembaga yang diberi kewenangan menguji peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dapat menghentikan lembaga yang menguji peraturan lebih rendah tingkatannya.
8. Kata *dihentikan* dalam norma pasal a quo merupakan ketentuan yang memberikan kepastian hukum terhadap prosedur pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk dihentikan, jika undang-undang sebagai batu uji juga sedang diuji di Mahkamah Konstitusi dengan maksud agar tidak terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan Mahkamah Agung dalam judicial review dalam peraturan perundang-undangan.
9. Kata *dihentikan* dalam norma pasal a quo sangat penting sehingga keselarasan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam judicial review peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik dengan mengacu pada prinsip sistem hierarki peraturan perundang-undangan.
10. Dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rin ... kami ulangi. Dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Begitu juga terhadap kedudukan putusan judicial review peratuan perundang-undangan bahwa putusan uji materi peraturan yang lebih rendah tingkatannya, harus sesuai atau selaras dengan putusan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
11. Pada pokoknya, maksud *dihentikan* sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Agung dapat menyesuaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
12. Dalam hal Mahkamah Konstitusi memberikan putusan menerima permohonan pengujian undang-undang dimaksud, maka posisi Mahkamah Agung harus menyesuaikan dengan putusan tersebut, sehingga uji materi yang dilakukan di Mahkamah Agung juga harus dihentikan karena pasal atau undang-undang yang sebagai batu uji dinyatakan

bertentangan atau tidak memiliki kekuatan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

13. Dalam Mahkamah Konstitusi memberikan putusan menolak permohonan pengujian undang-undang dimaksud, maka posisi Mahkamah Agung dapat menerima kembali permohonan dimaksud.
14. Frasa *dihentikan* juga dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum jika MK memberikan putusan ultra petita pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk itu.
15. Jika sesuai dalil Pemohon, untuk dimaknai *dihentikan* menjadi *ditunda*, Pemerintah memberikan pandangan sebagai berikut.
    a. Makna *ditunda* berarti dihentikan sementara sampai waktu yang ditentukan.
    b. Secara norma, jika dimaknakan dalam pasal a quo, uji materi yang ditunda, maka dihentikan sementara sampai ada putusan.
    c. Hal ini dapat dimaknai, jika uji materi di Mahkamah Agung ditunda karena adanya pengujian di Mahkamah Konstitusi, maka apa pun putusan Mahkamah Konstitusi dan setelah ada putusan di Mahkamah Konstitusi, uji materi di Mahkamah Agung bisa dilanjutkan kembali.
    d. Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi menerima uji materi undang-undang, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal undang-undang yang diuji tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan pengujian yang ditunda tersebut dilanjutkan kembali, maka hal ini dapat sebagai perlawanan putusan antara putusan peraturan yang tingkatannya lebih rendah dengan putusan peraturan yang lebih tinggi.
    e. Jika penundaan uji materi di Mahkamah Agung dilanjutkan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Undang-undang sebagai batu uji tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka hal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum.” Apakah pengujian dapat dilaksanakan tanpa batu uji, sebagaimana permohonan Pemohon menghendaki digantinya kata *digantikan* menjadi *ditunda.*
    f. Begitu juga jika terjadi putusan ultra petita, dimana Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan lebih dari yang dimohonkan, yakni jika seluruh undang-undang yang diuji dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

g. Secara implementatif, kata *dihentikan* telah sesuai dengan batas waktu, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu MA harus melakukan pengujian permohonan paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sehingga jika dimaknai dengan ditunda, justru dapat melebihi batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 14 hari.
h. Jika frasa *dihentikan* dimaknai menjadi *ditunda*, dapat berpotensi terjadi pertentangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang secara sistem hukum akan dapat merusak sistem hierarki peraturan perundang-undangan.
i. Dengan demikian, pemerintah tetap berpandangan bahwa kata *dihentikan* dalam norma pasal a quo sudah sangat tepat sebagai landasan hubungan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengujian peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
j. Bahwa Pemohon mendalilkan pada praktiknya Mahkamah Agung menafsirkan kata *dihentikan* dalam Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai permohonan yang harus dinyatakan tidak dapat ... kami ulangi, permohonan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima, Pemerintah memberikan pandangan bahwa hal tersebut bukanlah suatu penafsiran karena frasa *dihentikan* tidak multitafsir atau dapat diartikan lain, kata *dihentikan* dalam norma pasal a quo tidak di ... tidak boleh diproses sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi sehingga hasil tindakan dihentikan, maka permohonan tidak dapat diterima.
k. Konsekuensi dihentikan sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon dalam mengajukan materi di Mahkamah Agung dapat mengajukan permohonan kembali, jika Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan, “Menolak permohonan undang-undang yang diuji.” Tetapi, jika Mahkamah Konstitusi menerima atau mengabulkan permohonan Pemohon undang-undang yang diuji, maka Pemohon tidak lagi dapat mengajukan permohonan kembali.
l. Hal yang demikian, merupakan norma yang telah terukur sebagai norma pasal a quo yang pada praktiknya pasal a quo telah terlaksana dengan baik.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tersebut tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas perhatian Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, 9 Januari 2018. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Yasonna H. Laoly). Jaksa Agung Republik Indonesia (H. M. Prasetyo).

Demikian, Yang Mulia, kami akhiri pembacaan ini. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Ibu.

Berikutnya keterangan Pihak Terkait, saya persilakan. Siapa yang akan menyampaikan?

10. PIHAK TERKAIT: ANDI JULIA CAKRAWALA (MAHKAMAH AGUNG RI)

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Nomor Perkara 93/PUU-XV/2017. Perkenankan saya memberikan keterangan dari Mahkamah Agung selaku Pihak Terkait Perkara Nomor 93/PUU-XV/2017.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Dr. Abdullah, S.H., M.S.
2. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
3. Darmoko Yuti Witanto, S.H.
4. Jimmy Maruli, S.H., M.H.
5. Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H.
6. Dr. Andi Julia Cakrawala, S.H., M.T., M.H.
7. Sarno, S.H., M.H.
8. Joko Mirun, S.H.

Satu sampai dengan delapan berkedudukan di Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Merdeka Utara Nomor 9 sampai 13, Jakarta Pusat. Untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 227/KMA/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017. Bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama memberikan bantuan hukum dan mewakili pemberi kuasa dalam perkara permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam kedudukan sebagai Pihak Terkait. Dalam perkara permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Abda Khair Mufti dan kawan-kawan selaku Para Pemohon.

A. Petitum Para Pemohon.

Bahwa petitum permohonan Para Pemohon dalam uji materiil pada Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai muatan materi pasal dan/atau ayat dalam undang-undang yang sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi tidak

dijadikan batu uji dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

B. Terhadap permohonan Pemohon, dengan ini kami berikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana dimaksud ... sebagaimana dimaksud Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, juncto Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juncto Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juncto Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana bagian dari sistem hukum yang di dalamnya terdapat jenis dan hierarki, yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selain itu, terdapat jenis peraturan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
6. Bahwa dalam hierarki tersebut, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditempatkan sebagai hukum yang tertinggi di Indonesia (the

supreme law of the land). Dengan adanya hierarki, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi pedoman dan syarat keabsahan secara hukum (legal validity). Bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah serta menjadikan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti peraturan pemerintah terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya."

7. Bahwa untuk menjamin adanya keutuhan sistem hukum kenegaraan agar tidak terjadi kekacauan sistem (hectic), maka Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan kewenangan secara konstitusional kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kepada Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, vide Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
8. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, pendelegasian suatu peraturan perundang-undangan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah merupakan hal yang seringkali dilakukan, misalnya pendelegasian dari suatu undang-undang kepada peraturan pemerintah. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak jarang dilakukan pendelegasian dari suatu undang-undang langsung kepada peraturan menteri.
9. Bahwa berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh karena peraturan perundangan yang lebih rendah merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berdampak pula terhadap eksistensi dari suatu peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa uraian di atas selaras dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sekarang dilakukan Mahkamah Agung wajib

dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

11. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah diterapkan oleh Mahkamah Agung melalui sejumlah putusan hak uji materi yang diajukan ke Mahkamah Agung setelah memperhatikan peraturan Mahkamah Agung tentang hak uji materi. Hal ini karena eksistensi suatu peraturan perundang-undangan ditentukan oleh peraturan yang berada di atasnya. Dengan demikian, jika putusan pengujian suatu peraturan perundang-undangan ke Mahkamah Agung, dalam hal ini pengujian Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747 terhadap Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 bertentangan dengan putusan pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, maka akan berdampak kepada terjadinya ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
12. Bahwa terkait perbedaan pasal dalam undang-undang yang menjadi batu uji pada Mahkamah Agung dan pasal dalam undang-undang yang diuji terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi perlu diperhatikan praktik putusan Mahkamah Konstitusi yang melakukan terobosan-terobosan hukum (rule breaking) dengan landasan mewujudkan kemanfaatan bagi rakyat dan demi menghindarkan dari kekacauan hukum di masyarakat. Mahkamah Konstitusi sering kali mempertimbangkan dan menafsirkan pasal-pasal lainnya dari yang dimohonkan karena dianggap relevan atau bahkan membatalkan satu undang-undang walaupun permohonan yang diajukan terhadap beberapa pasal. Hal ini sebagaimana diketahui melalui Putusan Nomor 007/PUU-III/2005, Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, dan Putusan Nomor 006/PUU-IV/2016.
13. Bahwa keutuhan sistem hukum dalam suatu negara merupakan hal penting dalam rangka menjamin kepastian hukum yang adil sebagai hak konstitusional warga negara dalam berhukum, sebagaimana ditentukan secara konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dengan

demikian, penghentian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung menunggu putusan Mahkamah Konstitusi vide Pasal 55 Undang-Undang MK adalah bertujuan untuk menjaga keutuhan sistem hukum tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas, Mahkamah Agung menyampaikan pendapat sebagai berikut.

1. Bahwa Pihak Terkait, Mahkamah Agung berpendapat maksud dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi supaya terdapat keselarasan antara putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hormat kami, Kuasa Hukum Mahkamah Agung selaku Pihak Terkait.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Silakan duduk.

Dari meja Hakim, yang pertama Yang Mulia Pak Wahid, kemudian Yang Mulia Pak Manahan, Pak Suhartoyo, Pak Palguna. Silakan, bisa ke Pemerintah dan bisa ke Pihak Terkait.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ingin minta tambahan penjelasan dari Pihak Terkait meskipun memang sudah banyak hal yang dikemukakan di dalam keterangan tadi. Pertama memang pasal a quo yang dimohonkan di pengujian tadi dinyatakan bahwa memang perlu ada keserasian, keselarasan putusan MK dan putusan MA.

Oleh sebab itu, ketentuan a quo ini ya, tidak bertentangan. Ada hal yang menarik bahwa putusan MA terkait pengujian itu dilakukan dalam waktu 14 hari, ya. Sementara yang di putusan MK tidak ada ketentuan batas waktu, ya, meskipun kita ... nah, ini kan tentu Anda

ingin kecepatan dalam pengujian sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat.

Nah, yang kedua, sebetulnya ini dalam praktiknya, ya. Tadi sudah disampaikan juga di dalam keterangan bahwa ya, dihentikannya pemeriksaan di Mahkamah Agung dan lalu diputuskan dengan NO, itu apakah terkait dengan judul undang-undang yang dijadikan dasar ataupun pasal materi? Di sana disebutkan juga tadi karena dikhawatirkan kalau hanya apakah pasal yang dimohonkan pengujian terkait dengan pasal yang dasar pengujiannya karena dikhawatirkan nanti bisa saja nampak tidak terkait. Tapi dalam banyak contoh tadi putusan MK itu ternyata membatalkan seluruh ya karena terkena jantungnya, begitu ya. Sehingga tidak bisa berandai-andai karena yang sedang dijadikan dasar pengujian ini ya, tidak terkait, begitu ya. Ya, misalnya ketika peraturan perundang-undangan itu dasar pengujiannya itu adalah undang-undang yang kodifikasi, misalnya KUHP, misalnya sekarang Undang-Undang Pemilu. Nah, sementara peraturan yang diuji ini sebetulnya kita bisa pilah. Ketika pemilu misalnya yang diuji ini misalnya hanya terkait dengan pembentukan kota. Nah, artinya kan, agak tidak ... apa ... rasional nanti meskipun bisa terjadi MK akan membatalkan seluruhnya karena yang diuji ini tentang misalnya pembentukan kota, tidak mungkin seluruh Undang-Undang Pemilu itu.

Nah, apakah ini di dalam praktik di Mahkamah Agung ini dipikirkan hal-hal seperti itu? Sehingga yang dikeluh-kesahkan oleh ... apa ... Pemohon itu tidak terjadi. Tapi kalau merujuk pada Pasal 55, ya, memang, ya, begitu terkait bahwa dasar pengujiannya nanti undang-undang itu meskipun bukan pasal, atau ayat, atau bagian yang di undang-undang itu, tapi tetap itu dihentikan selama ini. Nah, apakah ada di dalam ketika pertimbangan memutuskan itu, ini bisa dikira-kira, toh ini tidak akan pasti kena ini karena misalnya undang-undang ini materinya lingkupnya ... apa ... cukup luas, agak beda mungkin dengan yang sedang diuji dalam implementasi, tapi terhadap yang kodifikasi, nah ini kan sudah pasti tidak akan kenalah seluruhnya, gitu, mengapa tidak seperti itu?

Nah, yang kedua akan saya kaitkan nanti, apakah tidak terpikirkan juga di dalam praktik? Ya, ini hanya saya minta tambahan ... apa ... penjelasan ketika banyaknya perda-perda, ketika perda bermasalah banyak sekarang dan sekarang kewenangannya hanya di MA, ini akan banyak dan sedang masuk, sedang diperiksa, lalu undang-undang induk perda itu, undang-undang pemda-nya sedang diuji di sini. Lalu semua yang sedang diperiksa di Mahkamah Agung, itu dihentikan semua. Padahal mungkin bisa ratusan itu, ya. Karena undang-undang ... apa ... dasar pengujian undang-undangnya, misalnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sedang diuji di sini. Ratusan ... apa ... pengujian-pengujian perda yang sedang ada di Mahkamah Agung itu dinyatakan tidak dapat diterima secara sekaligus, begitu.

Nah, bagaimana ini pemikiran itu, atau praktiknya, atau ini akan terjadi nampaknya?

Nah, saya ingin mendapat ... apa ... penjelasan, keterangan dalam praktik atau yang terpikirkan yang di MA sekarang. Meskipun tadi sudah dikemukakan dasar-dasarnya di sini bahwa ini untuk keselarasan. Bahwa kemungkinan saja dibatalkannya ... apa ... pengujian undang-undang itu terkena jantungnya secara keseluruhan, sehingga kita tidak bisa prediksi bahwa dasar pengujiannya yang peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu tidak akan terkena.

Nah, ini saya gambarkan begitu, bagaimana di dalam praktinya di Mahkamah Agung terkait pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang seperti di ... apa ... diuraikan oleh Para Pemohon, baik sekarang dan mungkin juga akan datang juga. Tidak hanya kasus karena PP yang terkait diujikan, ya.

Demikian, terima kasih.

13. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kepada Pihak Terkait juga, ya. Bila kita membaca keterangan dari Pihak Terkait Mahkamah Agung di halaman 2. Di sini kita lihat bahwa yang dikutip oleh Pihak Terkait, petitum dari Pemohon ini, itu ada hubungannya tadi seperti apa yang dipertanyakan oleh Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Namun, sehubungan dengan permohonan ini, ada perbaikan yang dilakukan oleh Pihak Pemohon dan kami yakin Mahkamah ... Mahkamah Konstitusi itu mengirim keduanya itu, baik permohonan pertama, demikian juga perbaikan. Jadi, ada sedikit mungkin nanti yang kita harus ... apa namanya ... alih fokus ke petitum yang ada di perbaikan. Jadi, di dalam perbaikan permohonan itu fokusnya menyangkut tentang frasa *ditunda pemeriksaannya.* Itu yang menjadi fokus dalam petitum permohonan perbaikan permohonan itu.

Nah, yang ingin kita peroleh sebenarnya dari Mahkamah Agung, bagaimana dalam praktiknya menghadapi pemeriksaan peraturan di bawah undang-undang yang sedang diperiksa? Sedangkan undang-undang yang menjadi dasar atau batu diujinya di ... sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, hubungannya dengan Pasal 55, di situ ada dikatakan, “Akan dihentikan.”

Nah, jadi Pemohon mohon agar *dihentikan* itu ditafsirkan ditunda pemeriksaannya. Hanya barangkali secara teknis, ini Mahkamah Agung yang mungkin kita bisa dengar, apa yang menjadi dasar? Sehingga dalam praktik selama ini menurut Pemohon, ya, itu dinyatakan NO, ya, atau niet ontvankelijk verklaard (tidak dapat diterima) dalam beberapa putusan. Sehingga, Pemohon mengajukan keberatannya, ada kerugian

konstitusional bila itu diputus NO. Mohon agar dinyatakan bahwa penafsiran *dihentikan* itu, itu agar ditunda pemeriksaannya.

Nah, itulah makanya kita memerlukan sebetulnya keterangan lebih lanjut dari Mahkamah Agung. Alasan-alasan apa kalau itu selama ini diputus dengan NO? Dan kenapa tidak ditunda pemeriksaannya? Memang ada prosedur kan yang mungkin selama kita dulu berpraktik di sana disebut dengan tot nader. Nah, itu. Secara teknis, mohon nanti diberikan ke kita. Barangkali itu menjadi masukan nanti ke Mahkamah untuk menanggapi ataupun memberi ... apa namanya ... alasan dari per ... permohonan ini bahwa Para Pemohon ini dirugikan terhadap adanya frasa itu.

Nah, itu barangkali sementara dari saya. Sedangkan perkembangan tadi yang diajukan, saya juga mungkin menanya lebih lanjut. Kalau yang menjadi dasar pengujian hanya mengenai pasal tertentu yang diuji di Mahkamah Agung misalnya, ya, tetapi dengan menyatakan bahwa menyebut undang-undang saja yang menjadi dasar bahwa itu harus dihentikan.

Nah, bagaimana kalau itu harus sesuai dengan pasal yang ada dalam undang-undang itu? Jadi, jangan secara global satu undang-undang yang telah diuji di Mahkamah Agung, tentu di sana harus langsung dihentikan. Adakah ... secara perspektif, ya, apakah ada Mahkamah Agung, misalnya? Lah, kalau memang bukan pasal itu yang menjadi dasar pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, berarti Mahkamah Agung mungkin masih bisa memeriksa atau melanjutkan perkara itu di sana, kecuali kalau memang pasalnya sama. Nah, itu tadi barangkali secara perspektif, nanti mohon jawaban dari Mahkamah Agung.

Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Pak Palguna? Ada anu ... menyangkut ini? Silakan, Pak Suhartoyo dulu.

15. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi begini, Pak. Ini dua Hakim muda ini, Pak Aca sama Pak Riki ini, saya kenal baik dan ... memang mestinya begini, Mas, didiskusikan dengan Ketua Kamar TUN, ya, yang banyak expert-nya di penanganan perkara-perkara pengujian undang-undang.

Jadi, pertama yang tadi ... yang diajukan kan permohonan yang ... yang lama, yang pertama. Sedangkan yang dipergunakan, kalau di MK itu adalah permohonan yang diperbaiki. Yang diperbaiki, itu permohonan seperti yang disampaikan Pak Manahan tadi sederhana

sekali. Pasal 55, frasa *dihentikan* supaya dimaknai ditunda. Itu saja, Mas.

Nah, sekarang Mahkamah Agung sikapnya selama ini seperti apa? Apakah *dihentikan* itu dalam arti dijatuhkan putusan akhir dengan amar dinyatakan tidak dapat diterima karena undang-undang yang sedang dilakukan pengujian di MA itu masih diuji di MK? Itu kan, ya, maksudnya Pemohon, kan begitu?

Nah, sikap MA selama ini ... apa ... seperti apa? Apakah dengan putusan akhir atau putusan sela, kemudian seperti yang disampaikan Pak Manahan tadi di-totnader-kan? Di-totnader-kan itu ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, meskipun Mahkamah Agung paradigmanya sekarang tidak membolehkan lagi menunda perkara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan itu.

Kemudian yang kedua, beri penjelasan kepada Mahkamah Konstitusi, Pak Aca dan Pak Riki. Berapa perkara data yang ada di MA itu, perkara yang sedang diuji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu di Mahkamah Agung yang kebetulan juga bersamaan pasal atau undang-undangnya diuji di MK? Setahunya berapa, coba? Nanti dicari data itu, Mas. Kalau itu ternyata tidak banyak, jadi mungkin ditunda itu juga masih relevan karena juga tidak akan mengakibatkan penumpukan perkara di sana. Tapi kalau ternyata banyak, ini akan jadi bahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana kalau ditunda? Bagaimana kalau dihentikan? Itu saja. Jadi, data itu penting.

Kemudian yang terakhir, tadi juga saya sempat diskusi dengan Para Hakim Yang ... Yang Mulia. Kalau pengujian undang-undang peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu di MA pakai biaya, tidak? Pak Aca sama Pak Riki enggak tahu, kan? Beperkara di sana pengujian ... pakai biaya, enggak, Pak? Pakai, kan? Nah, itu kan, kemudian ... kalau ditunda itu kemudian menunggu memang agak lama, menunggu putusan MK, tapi tidak perlu mendaftar perkara baru dengan biaya lagi, tapi kalau dihentikan dengan putusan akhir meskipun di-NO, kemudian keterangan Pemerintah bisa diajukan lagi, Bu, tapi kan untuk mendaftar, membayar lagi. Jadi, itu kan, ada pertimbangan-pertimbangan prinsip sederhana, cepat, biaya murah tadi. Jadi, ini memang MK penting untuk mendengar Pemerintah dan terlebih-lebih Mahkamah Agung sebenarnya.

Jadi, mohon nanti, Pak Aca dan Pak Riki, diskusikan yang agak detail kepada minimal Ketua Kamar, Pak Supandi bahwa yang perlu dijawab itu, itu tadi bahwa produk daripada ... kalau perkara sedang diuji di sini kemudian ada pengujian di MK, itu dihentikan apa ditunda?

Kalau dihentikan, produknya apa? Apa tot nader atau putusan akhir NO? Yang kemudian Pemohon hanya bisa mengajukan kembali dengan perkara baru. Kalau tot nader, berarti menunggu putusan MK, nanti akan ada putusan akhir yang dijadikan dasar putusan di

Mahkamah Agung, sehingga tidak perlu biaya lagi, kan? Begitu, kan? Tapi betul, Pak, memang bayar lagi? Mem ... membayar? Nah, itu.

Itu, Pak Aca dan Pak Riki, itu perlu didiskusikan dengan minimal Bapak-Bapak. Kalau Beliau-Beliau ini Hakim Peradilan Umum, jadi mungkin perkara pengujian undang-undang juga belum pernah menangani di MA, ya meskipun asisten, ya.

Itu barangkali, Pak Ketua yang ingin saya tambahkan, terima kasih.

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Yang terakhir dari Yang Mulia Pak Palguna, silakan.

17. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sebenarnya sebagian besar sudah di ... anu ... tanyakan Pak Suhartoyo. Cuma tinggal terakhir dari saya begini.

Praktiknya di Mahkamah ... menekankan yang terakhir, satu hal. Praktiknya di Mahkamah Agung, ya, apakah terhadap perkara yang sudah dinyatakan NO karena undang-undang yang menjadi dasar pengujian ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi itu boleh diajukan lagi perkara di Mahkamah Agung? Nah, itu mohon di ... di ... dijelaskan dan apabila misalnya undang-undang yang menjadi dasar pengujian itu ternyata dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bagaimana pula praktik di Mahkamah Agung? Apakah langsung dinyatakan gugur atau tidak, perkaranya yang ... yang ... apa namanya ... yang menjadi ... yang sedang diuji di ... di Mahkamah Agung itu?

Saya ingin menyampaikan begini, Pak. Sesungguhnya lahirnya ketentuan ini adalah mengambil perbandingan dari praktik yang berlangsung di negara lain, dalam hal ini di Jerman. Di Jerman itu ada yang namanya prosedur atau yang disebut concrete judicial review atau yang disebut dengan ... ada juga menyebutnya dengan constitutional question, yaitu ketika seseorang sedang beperkara di peradilan umum dan kemudian dia mendalilkan, dia tidak ... tidak pantas untuk diadili dengan undang-undang itu karena undang-undang itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pengadilan peradilan umum itu akan menghentikan kasusnya dulu.

Sam ... dan kemudian pihak pengadilannya akan menanyakan kepada Mahkamah Konstitusinya, “Apakah undang-undang ini benar bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?” Kalau bertentangan, maka otomatis kasusnya akan menjadi gugur, tapi kalau Mahkamah Konstitusi me ... menyatakan undang-undang itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka kasusnya dibuka kembali. Maka istilah yang digunakan di situ adalah

istilah pending. Itulah yang dimaksud dihentikan dalam Pasal 50 yang sedang diuji ini, sehingga sesungguhnya logikanya adalah dihentikan itu memang ditunda ... ditunda.

Jadi, apakah nanti ... mungkin kaitan dengan pertanyaan Pak Suhartoyo tadi, apakah bentuk putusan penundaan itu putusan sela atau apa itu di Mahkamah Agung? Sebab kalau putusannya adalah bentuk putusan akhir dengan NO, re ... risikonya ketika walaupun boleh diajukan kembali, dia bayar perkara, kan itu. Tapi, kalau bentuknya adalah penundaan, ya putusan sela yang menunda, sampai menunda ada ... ada putusan akhir, berarti itu tidak ada perlu biaya perkara baru lagi. Cuma barangkali, apakah ini kemudian dianggap bertentangan dengan kebijakan Mahkamah Agung yang tidak boleh menunda ... apa namanya ... suatu perkara dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Tapi dalam konteks ini, mohon disampaikan bahwa konteks penundaan ... apa namanya ... Mahkamah Agung tidak boleh menunda itu, mungkin pemahamannya adalah ko ... dalam konteks ketika Mahkamah Agung berperan sebagai judex juris, yaitu dalam menilai perkara kasasi.

Tapi untuk pengujian undang-undang ini, bukan judex juris Mahkamah Agung. Dalam ke ... dalam hal ini adalah original jurisdiction dari Mahkamah Agung karena langsung diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, maka konteks ... apa namanya ... konteks tidak boleh menunda itu mestinya tidak berlaku untuk soal ini. Nah, ini mohon di ... nanti kami diberikan masukan, apakah begitu pandangan Mahkamah Agung dalam konteks ini? Barangkali nanti bisa secara tertulis, Pak, disampaikan kepada kami, sehingga bisa melengkapi hal ini.

Dan mungkin kepada Pemerintah juga ini, sesungguhnya memang waktu undang-undang ini dirumuskan kan, logikanya mengapa Pasal 55 ini lahir? Dipikir setiap kali akan ada pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu akan seluruh undang-undang dibatalkan, padahal kan tidak.

Bahkan kita bisa menyatakan pertentangan itu hanya satu kata. Bahkan pernah, Bu, pernah Mahkamah Konstitusi membatalkan hanya satu huruf karena huruf itu menggunakan huruf kecil. Padahal kalau misalnya dalam terminologi undang-undang ... saya masih ingat itu adalah pengadilan niaga kalau enggak salah itu, pengadilan yang dimaksud di situ adalah merujuk pada pengadilan ... eh, bukan pengadilan niaga ... yang kepailitan. Nah, itu. Itu P-nya menggunakan huruf kecil, kita nyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kecuali kalau diartikan itu ada huruf besar karena dia merujuk pada pengadilan yang berkaitan dengan kepailitan itu, itu, itu. Sehingga memang ada benarnya juga logika Pemohon bahwa harusnya itu adalah tidak menunda seluruh ... apa namanya ... apa ... proses yang berkaitan dengan yang diajukan ke ... peraturan perundang-

undangan yang diajukan ke Mahkamah Agung jika pasal yang dijadikan dasar untuk menyatakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang itu adalah bukan undang-undang yang sedang ... bukan pasal yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.

Itu saja, kami mohon tanggapannya dari Pihak Mahkamah Agung yang mungkin bisa nanti disampaikan secara tertulis, sehingga datanya bisa juga lebih akurat, gitu, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Ketua.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Pihak Terkait Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi sudah mengirim perbaikan permohonan, sudah diterima? Kenapa yang dijadikan dasar untuk memberikan keterangan masih perbaikan yang lama? Kita mengirim surat pada 11 Desember 2017, ini permohonan, ya ... perbaikan permohonan, itu bernomor 88693 dan seterusnya. Itulah yang menjadi dasar pemeriksaan kita, sehingga yang harus direspons adalah perbaikan permohonan ini, ya. Ini nanti kalau memang sudah atau belum ada, atau hilang, atau belum direspons, direspons. Tapi kalau enggak ada dokumennya, nanti kita bisa tambahkan kembali, ya, kita kirimkan kembali dan minta di Kepaniteraan. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, seluruh apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia ini direspons secara tertulis saja, tadi ada permohonan untuk bisa didiskusikan dengan ketua kamar supaya lebih mendalam dan komprehensif, termasuk data-datanya. Kalau jumlahnya banyak, tentunya kan itu sangat berpengaruh untuk ... tapi ini penanganan perkara yang khususkan sebetulnya, beda dengan perkara ... karena kewenangannya adalah kewenangan kasasi beda dengan itu, ya. Itu tolong direspons, tidak perlu direspons sekarang, tapi secara tertulis.

Juga Pemerintah, nanti ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti dengan tambahan keterangan permintaan ini, ya. Maka nanti kita akan ... anu ... tunggu pada sidang yang berikutnya sudah ada tambahan keterangan dari Pihak Terkait dan dari Pemerintah.

Sebelum saya akhiri, Pemohon mengajukan ahli, atau saksi, atau tidak?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EFENDI

Kami mengajukan satu orang ahli, Yang Mulia.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Baik, kalau begitu. Pemerintah mengajukan ahli, saksi? Tidak? Kemudian, Pihak Terkait? Enggak, ya? Berarti besok kita masih satu kali

persidangan untuk mendengar keterangan ahli dari Pemohon. Untuk Pihak Terkait dan Pemerintah tambahan keterangan kita butuhkan untuk bisa melihat secara komprehensif persoalan ini. Karena memang beberapa hal tadi sudah disampaikan bahwa logika hukum dari permohonan ini, itu kayaknya sih bisa kita pahami bersama, sehingga bagaimana penanganan di Mahkamah Agung mengenai hal judicial review ini bagaimana. Ya, itu.

Baik, sidang yang akan datang Selasa, 16 Januari 2018, pada pukul 11.00 WIB kita mendengarkan keterangan DPR kalau hadir ditambah satu ahli dari Pemohon, ya.

Baik, sudah cukup, ya, nanti ... ya. Jadi, saya ulangi, Selasa, 16 Januari 2018, pada pukul 11.00 WIB. Terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.35 WIB

Jakarta, 9 Januari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.